

Pengaruh Peran Komisi A, B, dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal

¹⁾Winda Sari*, ²⁾Rafika Zhafirah, ³⁾Ilham Panggabean, ⁴⁾Henny Sumaiga, ⁵⁾Tondini Alief Harahap

^{1,2,3,4,5)} Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rafikazafira@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: APBD DPRD Masyarakat Kumuh Peran Pembangunan Ekonomi	Tujuan dari pembahasan ini adalah mengetahui peran dan wewenang komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa komisi A, B dan E DPRD Provinsi Sumut perihal pemakaian dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD sudah berjalan baik sesuai dengan ketetapan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan dana APBD, terdiri dari kunjungan kerja dan mengadakan rapat dipertanggungjawabkan dengan melengkapi dokumen fisik berupa bukti transaksi, SPT dan SPPD yang telah diotorisasi, notulen dan foto, serta nota dinas yang ditandatangani dan absensi rapat. Dengan adanya peran sesuai dengan fungsinya tersebut, maka peran pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam menopang pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Keywords: APBD DPRD Slum Society Role Economic Development	ABSTRACT The purpose of this discussion is to understand the role and authority of commissions A, B and E of the Regional People's Representative Council (DPRD) of North Sumatra province in encouraging local economic development. Procedures carried out The results of the research show that commissions A, B and E of the DPRD of North Sumatra Province regarding the use and accountability for the use of APBD funds have been running well in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation concerning technical guidelines for regional financial management. The use of APBD funds, consisting of work visits and holding meetings, is accounted for by completing physical documents in the form of proof of transactions, authorized SPT and SPPD, minutes and photos, as well as signed official notes and meeting attendance. With this role in accordance with its function, the role of the North Sumatra provincial government is in supporting sustainable development in Indonesia by strengthening economic resilience for quality and equitable growth, developing regions to reduce disparities and ensuring equality, increasing quality and competitive human resources, mental revolution and cultural development.
This is an open-access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat sentral dalam membangun Indonesia sentris. Sebagai lembaga legislatif, DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan Pembangunan (Hasbi, 2021).

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan peran secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan

peraturan daerah. Tujuannya agar terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Hafizah, 2022).

Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, n.d.). Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Dewi, 2024).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya (Rahmah & Marliyah, 2021). Pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi memang merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis secara meluas (Anggi Pratiwi Sitorus, Bambang Lesmono, Nurul Aulia Dewi, Ami Nullah Marlis Tanjung, Dewi Sundari Tanjung, Nurul Hasana Syah, Aswin Fahmi D, 2024). Dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil peningkatan semua modal ekonomi yang dapat mencakup infrastruktur transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya (Seri Wahyuni Harahap et al., 2023).

Komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara mempunyai kegiatan dan tugas yang rutin dilaksanakan dalam kesehariannya yang bergerak dalam bidang: komisis A meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan (Ma'ruf, 2019).

Komisi B meliputi perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah (Gunawijaya, 2017).

Sedangkan komisis E meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Kegiatan dan tugas Komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya Komisi tersebut diberikan sarana dan anggaran berupa batas maksimal penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, melalui APBD Komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran.

Tujuan dari pembahasan ini adalah Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal di Sumatera Utara dengan mengikut sertakan peran aktif dan wewenang komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara.

II. MASALAH

Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah ketika telah terjadi pembangunan fisik atau peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat, maka diharapkan aspek non fisik seperti aspek ekonomi juga terbangun menjadi lebih baik. Namun secara aspek ekonomi sebagai faktor tidak langsung yang menyebabkan pendapatan masyarakat, pekerjaan masyarakat, serta terbangunnya rumah tidak permanen. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman masyarakat yang kurang baik atau kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Hal tersebut dapat dilihat dari gambar pemukiman kumuh atau kurang layak nya pemukiman di daerah Sumatera Utara masi tersisa 306 Hektar:



Gambar 1. Kondisi lingkungan di Medan Belawan dan Kondisi lingkungan di pinggiran Kota Medan

III. METODE

Tahapan Pengabdian ini dimulai dengan permohonan izin lokasi pelaksanaan kegiatan di Kantor DPRD Sumatera Utara. Setelah surat izin diterima dan diberikan jawaban dari pihak Kantor DPRD Sumatera Utara, maka kami melakukan observasi awal, baik observasi fisik untuk penentuan lokasi dalam penelitian ini.

Observasi Lingkungan kumuh di Sumatera Utara dan dilanjutkan dengan observasi kegiatan anggota DPRD Sumatera Utara pada komisi A, B dan E tentang Pembangunan ekonomi yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kami ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan anggota komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara dalam kegiatan Pembangunan ekonomi. Selain itu pada kegiatan pengabdian ini bukan hanya fokus pada kegiatan DPRD, namun juga memperhatikan masalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode (Bhaskara, 2019):

1. Observasi
Melakukan observasi dengan mengangkat masalah-masalah lingkungan yang merupakan masalah utama dalam Pembangunan ekonomi local (Rangkuti, 2016).
2. Partisipasi
Melakukan partisipasi dengan ikut serta selama satu bulan di kantor DPRD dalam mengulik masalah Pembangunan ekonomi local (Hardani, 2020).
3. Evaluasi
Melakukan evaluasi kegiatan rutin seperti yang biasa dilakukan komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara dalam memecahkan masalah di Masyarakat (Simanjuntak, 2005).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Miradhia et al., 2023).

Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah.

Kepala Daerah serta DPRD sebagai pengarah dalam pembangunan serta sebagai pelaksana dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, harus mengefektifkan perannya lewat penggalan, pembinaan, serta pengembangan 2 segenap potensi di daerahnya agar bisa membuatnya sebagai modal dasar serta memperhitungkannya dalam penentuan strategi serta arah pembangunan daerah.

Selain berperan besar dalam perencanaan daerah, DPRD juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, serta hasil atau outcome pada rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, n.d.).

Dalam penelitian ini penulis mengambil peran DPRD di bidang pembangunan atau peran pada bagian Komisi A, B dan E yang berada di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun peranan masing-masing komisi tersebut adalah (Ma'ruf, 2019):

1. Komisi A: Bidang Pemerintahan
2. Komisi B: Bidang Perekonomian
3. Komisi E: Bidang Kesra

Peran Komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Adapun kegiatan dan tugas yang rutin dilaksanakan dalam keseharian dari masing-masing komisi A, B dan E, yaitu:

1. Komisi A: Bidang Pemerintahan
Meliputi pemerintahan umum, kepegawaian/aparatur, ketentraman dan ketertiban, hukum/perundang-undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata pemerintahan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.
2. Komisi B: Bidang Perekonomian
Meliputi perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
3. Komisi E: Bidang Kesra
Meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan dan arsip daerah, RSUD dan RSKD, mental dan spiritual.

Kegiatan dan tugas yang dimaksud diatas merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya Komisi A, B dan E diberikan sarana dan anggaran berupa batas maksimal penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, maksudnya adalah input dan output harus sebanding. Dengan demikian dana yang digunakan Komisi tersebut terjadi pada saat pelaksanaan tugas dan kegiatan terkhususnya pada pelaksanaan kunjungan kerja dan mengadakan rapat, yaitu dengan memenuhi kebutuhan kegiatan seperti membayarkan biaya yang ditimbulkan.

1. Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja dilakukan untuk menjalankan fungsinya baik berupa pengawasan kinerja dan pemantauan mitra kerja secara langsung kelapangan, adanya rapat luar daerah, dan lainnya. Dalam sebulan Komisi A,B dan E melakukan kunjungan kerja sebanyak 3 kali yang terdiri dari dua kali perjalanan kedalam daerah dan satu kali ke luar daerah dengan biaya yang ditimbulkan berupa:
 - a. Tiket transportasi, jika dilaksanakan ditingkat provinsi atau diluar provinsi.
 - b. Biaya minyak kendaraan jika dilaksanakan ditingkat daerah atau berada didalam daerah provinsi.
 - c. Biaya refresentatif.
 - d. Biaya penginapan/hotel.
 - e. Biaya lumpsum atau biaya harian.
2. Pengadaan Rapat
Rapat yang diadakan Komisi A, B dan E meliputi rapat internal yang bertujuan mengkaji dan mengevaluasi program kerja yang berhubungan dengan rencana kerja dan wajib dilakukan satu kali dalam setahun dan rapat dengar pendapat yang bertujuan menanggapi atau menindaklanjuti surat masuk yang datang dari suatu lembaga atau mitra kerja maupun pengaduan dari masyarakat dengan memberikan surat balasan yang

berisikan penjadwalan pertemuan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov Sumut. Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan mengadakan rapat, yaitu konsumsi rapat berupa snack.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD oleh Komisi A, B dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara
Dalam menjalankan kunjungan kerja, biaya yang dikeluarkan didahulukan oleh dewan dan staf yang melakukan kunjungan kerja. Hal ini dilakukan karena setiap dewan ataupun staf Komisi tidak semua mengikuti kunjungan kerja, sehingga pengeluarannya tergantung pada setiap individu yang pergi kunjungan bukan dihitung dari jumlah dewan dan staf yang ada di Komisi masing-masing. Pengeluarannya tidak boleh melebihi anggaran kas yang telah disusun sebelumnya atau harus mengikuti Peraturan Gubernur. Setelah Kunjungan kerja terealisasi barulah pengeluaran dibebankan kepada Sekretariat DPRD PROVSU, artinya pengeluaran yang didahulukan akan diganti dengan memenuhi prosedur dan berkas yang dibutuhkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban terealisasinya kunjungan kerja, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi, yakni:
 - a. SPT dan SPPD yang sudah diisi, distempel, dan ditandatangani lembaga yang dikunjungi kemudian disatukan kedalam satu map disertai dengan notulen dan foto selama kunjungan kerja.
 - b. SPT dan SPPD yang telah disatukan, dibawa ke bagian per Undang- Undangan untuk meminta stempel paraf dan paraf.
 - c. Setelah dari per Undang-Undangan, dibawa lagi ke bagian Persidangan selaku pembuat jadwal kegiatan untuk meminta paraf.
 - d. Setelah mendapat paraf dari Persidangan kemudian diberikan ke Ketua DPRD untuk diteken.
 - e. Setelah diteken oleh Ketua DPRD lalu meminta tandatangan ke Sekwan selaku PA.
 - f. Setelah ditandatangani Sekwan, barulah SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Keuangan (PPTK) dibagian per Undang-Undangan, dengan begitu kunjungan kerja telah terbukti terealisasi

Untuk menggantikan biaya yang telah didahulukan semasa kunjungan kerja agar dibebankan kepada Bendahara Pengeluaran, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi adalah mencetak kwitansi dibagian Keuangan dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti bukti penginapan, tiket pesawat/boarding, bon minyak, SPT dan SPPD yang sudah ditandatangani PPTK.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pengelolaan APBD

1. Faktor Dana
Dalam menjalankan suatu anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.
2. Faktor Kehadiran
Tingkat kehadiran Anggota Badan Anggaran dalam rapat-rapat, baik itu rapat yang sifatnya internal, Badan Anggaran bersama dengan TAPD Provinsi Sumatera Utara, sedangkan dari sisi eksternal, rapat sering terkendala akibat pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melengkapi paparan dengan sumber data-data pendukung dalam proses pembahasan dengan jelas.
3. Faktor Pemahaman Anggota Komisi A, B dan E Terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan APBD
Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota komisi E dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakaj ini berfungsi senagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Adanya undang-undang berpengaruh terhadap perilaku organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam rangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah.
Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peran Komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara Dalam Melaksanakan Fungsinya dalam menopang Ekonomi Pembangunan Lokal

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah.
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang.
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah.
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social.
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
 - f. Pengentasan kemiskinan.
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
 - c. Moderasi beragama.
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

V. KESIMPULAN

Prosedur yang dijalankan Komisi A, B dan E DPRD Provinsi Sumut perihal pemakaian dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan dana APBD, terdiri dari kunjungan kerja

dan mengadakan rapat dipertanggungjawabkan dengan melengkapi dokumen fisik berupa bukti transaksi, SPT dan SPPD yang telah diotorisasi, notulen dan foto, serta nota dinas yang ditandatangani dan absensi rapat. Dengan adanya peran sesuai dengan fungsinya tersebut, maka peran pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam menopang pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006.
- Anggi Pratiwi Sitorus, Bambang Lesmono, Nurul Aulia Dewi, Ami Nullah Marlis Tanjung, Dewi Sundari Tanjung, Nurul Hasana Syah, Aswin Fahmi D, S. W. (2024). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. Barokah Publisher.
- Bhaskara, G. I. (2019). *Penggunaan Metodologi Studi Kasus; Filosofi, Metodologi Dan Metode*.
- Dewi, N. A. (2024). Dinamika Pemikiran Ekonomi : Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(1), 72–83.
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 56–76.
- Hafizah, N. (2022). Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1240>
- Hardani, N. A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hasbi, M. Z. N. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi Portrait Of Economic Life In The Age Of The Prophet. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1–8.
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, IV(1), 55–66. <http://jakp.fisip.unand.ac.id>
- Miradhia, D., Padjadjaran, U., Sandriana, N., Padjadjaran, U., Sahaya, T., Nurmayana, P., Padjadjaran, U., Kurniawan, C., & Padjadjaran, U. (2023). *Analisis Peran DPRD dalam Mengendalikan Pembangunan Daerah*. June, 0–9.
- Rahmah, D. C., & Marliyah. (2021). Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8712–8722.
- Rangkuti, A. N. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan*. Citapustaka Media Perintis.
- Seri Wahyuni Harahap, Rifki Nand Putra Lubis, Nadya Haryanti, & Purnama Ramadani Silalahi. (2023). Peran Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menopang Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 354–360. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i3.1496>
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI.